



**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

*Ditajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Mencapai Bidang
Hukum Pidana Islam*

OLEH:

ANDRIANSAH SIREGAR

NIM. 1810700018

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2022



**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.) Dalam Mencapai Bidang
Hukum Pidana Islam*

OLEH:

**ANDRIANSAH SIREGAR
NIM. 1810700018**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II


Agustina Damanik, M.A.
NIDN. 2012088802

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uin-padangsidempuan.ac.id>

Hal: Lampiran Skripsi
A.n. Andriansah Siregar

Padangsidempuan November 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Andriansah Siregar** berjudul **"Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 20012088802

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andriansah Siregar
NIM : 1810700018
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Uin Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022



Andriansah Siregar
NIM. 1810700018

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriansah Siregar
Nim : 1810700018
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan*" Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Desember
2022 Yang Menyatakan,


Andriansah Siregar
NIM. 1810700018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Andriansah Siregar
Nim : 1810700018
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Perjudian Toto Gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Agustina Damanik, M.A.
NIDN: 2012088802

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP: 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022.
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 82,5 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,54
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximlle (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 210/Un.28/D.0/PP.00.9/02/2023


Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ditulis Oleh : Andriansah Siregar

NIM : 1810700018

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 23 Februari 2023
Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Andriansah Siregar
NIM : 1810700018
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya perjudian toto gelap (togel) di lingkungan masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Togel adalah jenis judi dengan menebak angka. Oleh karena maraknya perjudian togel, maka dibutuhkan upaya penanggulangan oleh beberapa pihak yang terkait. Kepolisian bertanggungjawab untuk menanggulangi tindakan perjudian togel yang terjadi. Kepolisian Sektor Sungai Kanan, yang merupakan struktur komando kepolisian yang berada di bawah Polres Labuhanbatu yang berada di wilayah kecamatan.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana peran kepolisian sektor Sungai kanan dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) sedangkan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kepolisian sektor dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) oleh kepolisian sektor Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Fokus penelitian ini adalah Penanggulangan perjudian toto gelap (togel), hambatan bagi kepolisian sektor Sungai Kanan, serta dukungan masyarakat kepada kepolisian sektor dalam penanggulangan perjudian Toto Gelap (Togel) di masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan oleh kepolisian sektor Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih pada tingkat pencegahan (*preventif*) yang berupa penyuluhan, razia, dan penguatan ilmu agama. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat terkait larangan perjudian dan sanksi yang didapat. Razia dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, serta memperkuat keyakinan agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Tindakan tersebut merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non-penal. Hambatan yang dialami oleh kepolisian sektor Sungai Kanan dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) adalah terbatasnya SDM dari pihak kepolisian sektor yang menguasai teknologi informasi, bukti yang sulit didapat, tempat perjudian yang sembunyi dan berpindah-pindah, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta adanya sikap obsesi terhadap perjudian togel oleh para pelakunya. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat khususnya kepala desa dan tokoh agama kepada kepolisian sektor Sungai Kanan dalam penanggulangan perjudian (togel) yaitu berupa kerjasama dengan pihak kepolisian sektor dalam melakukan sosialisasi terkait larangan perjudian.

Kata Kunci : Peran kepolisian, Penanggulangan, Perjudian togel

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, Maha Besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN" dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang

dihadapi oleh penulis dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku pembimbing I, dan Ibu Agustina Damanik, M.A. selaku pembimbing II, yang telah sabar, tulus, serta ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan saran-saran yang sangat membakar semangat penulis selama dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Dekan, dan jajaran wakil dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri, M.A., selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak/Ibu dosen serta Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Kepada Bapak Kapolsek Sungai Kanan, beserta para staff/jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis melakukan penelitian.
6. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan yang paling istimewa kepada ayahanda (Gatoan Siregar), Ibunda (Asri Dewi Tanjung), yang

telah mendidik, membimbing, memotivasi, serta berjerih payah memberikan penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, kepada abang penulis, Najarun Rojak Siregar, dan Kakak, Khoirunnisah Siregar, yang telah memberikan semangat penulis hingga pada tahap ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 kepada Siska, Halima, Amran, Fadly, Nursari, Alan, Kholijah, Adel, Rosmida, Elida, Asmiah, Suhem, Rini, Rahman, Hopong, Minsor.
8. Best friend (Rahman Zulfadly Lubus, S.H yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikan nya skripsi ini.
9. Rekan-rekan Keluarga HMI Komisariat Lafran Pane, yang selalu memberikan semangat dan yang selalu menjadi saksi dalam setiap keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Abanganda Darmadi Melayu selaku abang yang selalu memotivasi, merawat dan membantu segala hal dan kekurangan yang tidak ternilai hingga sampai pada tahap ini.
11. Abanganda Muhammad Ali selaku abang yang selalu siap membantu kapan saja hingga penulis sampai pada tahap ini.
12. Nurul Lisa Siregar Selaku boru yang telah memberikan motivasi hingga sampai tahap ini

13. Abanganda Husnil S.Pd selaku abang yang telah memberikan motivasi serta bantuan hingga sampai tahap ini.
14. Abanganda Ali Nurakhmad S.T selaku senior yang memberikan segala hal hingga sampai pada tahap ini
15. Abanganda Dame Sitregar Selaku Kepala Desa Parimburan yang telah meluangkan waktu melakukan penelitian di semua daerah Kecamatan Sungai Kanan dan memberikan motivasi dan bantuan hingga pada tahap ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.
Cetakan
Kelima.2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan
Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	
BAB II Landasan TEORI	
A. Peran.....	12
1. Pengertian Peran.....	12
B. Tindak Pidana ¹⁴	
2. Pengertian Tindak Pidana	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
1. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
2. Subjek Tindak Pidana	18
A. Perjudian.....	18
a. Pengertian Perjudian	18
b. Tipe-Tipe Penjudi	22
c. Dasar Hukum Larangan Judi	26
d. Unsur-unsur Perjudian	31
e. Jenis-jenis Perjudian	32
f. Judi Dalam Jarimah Ta'zir.....	33
g. Sanksi Judi Dalam Fikih Jinayah.....	37
B. Polisi dan Kepolisian.....	39
a. Istilah Polisi dan Kepolisian	39
b. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	42
c. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu Penelitian	46

B. Jenis Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Profil Kecamatan Sungai Kanan	51
C. Letak dan Keadaan Wilayah.....	52
D. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian	54
E. Upaya-upaya Yang di Lakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian	63
F. Kendala Yang di Hadapi Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Perjudian.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk penyakit yang fatal di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah perekonomian yang bersaing di kalangan masyarakat dan juga antar Negara tidak lagi mempunyai aturan, bahkan ada lagi sebagian masyarakat tidak lagi mendasari kehidupannya dengan nilai-nilai dan norma adat istiadat serta agama.¹ Masyarakat sering menyampaikan kalimat, "halal atau haram yang penting makan" sehingga banyak orang mencari dan menafkahi dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan norma dan adat serta agama dengan keadaan terpaksa, dengan kondisi dan keadaan sekarang, ekonomi menyusut pesat apa lagi di perkampungan, yang wilayahnya sudah tidak layak lagi ditempati, oleh sebab itu permainan judi merajalela tidak memandang usia baik tua maupun muda semua ikut bermain akibat dorongan dan paksaan ekonomi yang semakin susah.²

Permainan judi bisa disebut penyakit sosial yang menonjol, yang ada di kalangan masyarakat tidak hanya di perkotaan dan perkampungan, oleh karena itu kebanyakan yang mempermainkan judi dari kalangan masyarakat yang ekonomi yang rendah, rakyat miskin, tukang becak,

¹ Kartono, *Ciri-ciri Perilaku Kejahatan*, (Bumi aksara:Bandung, 2003), hlm 35.

² Budi andara, *Desa Impian*, (Angkasa Jaya:Bogor, 2015), hlm 2.

pegawai-pegawai rendahan, buruh harian yang berpenghasilan kecil dan yang memiliki penghasilan yang minim dan hampir tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang berpenghasilan tinggi. Pada umumnya, mereka hanya menaruh harapan untuk melipat gandakan gajinya yang amat minim, kondisi kehidupan yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa makin mencekik, dan tidak ada harapan untuk hidup esok hari, semuanya mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan yang banyak dengan penuh harapan tanpa memikirkan sebab akibat yang mereka lakukan dan tidak memikirkan taraf kehidupan yang ditambah dengan apatisisme dari ketidaktahuan mereka untuk memperbaikinya, oleh sebab itu, dengan kondisi tersebutlah mendorong mereka untuk terus berhayal mendapatkan hasil yang banyak dengan memainkan perjudian. Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta, dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.³

Judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti

³ Poerwadarminta, *Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 319.

hasilnya.⁴ Permainan ini sifatnya untung-untungan, namun secara Agama dan Negara sudah melanggar aturan, yaitu norma-norma yang telah ada. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang berkembang di masyarakat dan berakibat kehancuran yang sangat besar. dari modus tindak pidana perjudian.

Di dalam norma Negara terdapat aturan yang melarang permainan judi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 KUHP : (1) diancam dengan Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau Pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang *siapa* melakukannya tanpa mendapat izin.⁵ Mengantisipasi meluasnya tindak Pidana perjudian, di Negara Indonesia sudah diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1973 tentang penertiban Perjudian.⁶ Pada dasarnya, bermain judi merupakan tindakan yang berlawanan dengan norma agama, kesusilaan, moral, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan salah satu penyakit bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kejahatan.⁷

Dalam norma agama atau Hukum Pidana Islam sendiri, perjudian atau judi adalah perbuatan manusia yang tercela dan sangat dilarang, karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Maka dari itu

⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, (Politeia.Bogor, 1995), hlm. 221.

⁶UU No. 7 Tahun 1973, *Tentang Penertiban Perjudian*

⁷Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 96.

permainan judi bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.⁸ Di dalam hukum islam juga sangat melarang tindak pidana perjudian karena hasilnya haram, dan juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang dulunya minim hingga tidak terkendalikan lagi. Di dalam hukum islam perjudian disebut dengan *maisir* yaitu perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) belah pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang memenangkan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. dalam qanun pasal 18 setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.⁹

Dari penjelasan di atas tentunya dapat kita pahami bahwasanya perjudian toto gelap (gelap) adalah tindak pidana yang sangat di larang baik di hukum positif dan di hukum islam, meskipun demikian tindakan tersebut masih saja di lakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁸Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1983), hlm. 133.

⁹ Qanun Aceh, tahun 2019, pasal 18

Melihat perkembangan maraknya kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungai Kanan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya peranan Kepolisian Sektor Sungai Kanan tidak berjalan sesuai fungsinya, sebab kita lihat berdasarkan data pada tahun 2020, 2021, terdapat total 24 (dua puluh empat) laporan yang diterima Kepolisian sektor Sungai kanan, sedangkan yang berhasil diselesaikan total ada 19 (Sembilan belas) kasus, dengan rincian 13 (tiga belas) berasal dari laporan masyarakat dan 5 (lima) berasal dari inisiatif Kepolisian sektor Sungai Kanan untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian. Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kepolisian sektor Sungai kanan dapat dikatakan tidak berhasil melaksanakan tugasnya, karena semua laporan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang diterima oleh Kepolisian sektor Sungai kanan tidak berhasil diselesaikan.

Penjelasan data di atas tersebut, Peran polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat masih sebatas pada *lip service* atau ucapan belaka dalam penanganan kasus perjudian, karena tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sungai Kanan meningkat setiap tahunnya, yang pada dasarnya polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan menyerahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat pasal-pasal dalam hukum pidana,

Namun salah satu penyebab meningkatnya data kasus tindak pidana perjudian toto gelap (togel) Kepolisian Sektor Sungai Kanan menemui hambatan dalam penertiban perjudian tersebut. Oleh karena itu kasus perjudian toto gelap (togel) semakin banyak. Menurut Hasil penelitian Galih Ian Rahadyana (2008) menjelaskan bahwa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polres Sragen berasal dari masyarakat (luar kepolisian) ataupun dari dalam tubuh polisi sendiri. Hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu :

1. Perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah-pindah.
2. Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian.
3. Masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya.
4. Perjudian adalah budaya, dan bukan merupakan pelanggaran hukum.

Hambatan dari dalam tubuh kepolisian, yaitu :

1. Aparat kepolisian yang terbatas.
2. Tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian.
3. Adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Dari hambatan tersebut Kepolisian Sektor Sungai Kanan sulit menangani kasus-kasus perjudian toto gelap (togel) sehingga setiap tahunnya tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin meningkat

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan meneliti permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“Peranan Kepolisian Sektor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan tentang peranan kepolisian sektor dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman penelitian ini terdapat istilah sehingga dibuat definisi operasional untuk menjelaskan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peranan dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.¹⁰
2. Kepolisian Sektor merupakan organisasi Kepolisian tingkat Kecamatan
3. Menanggulangi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
4. Tindak pidana sebagai suatu tindak pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan

¹⁰ Soekanto, *peranan kepolisian dan upaya peananggulangan tindak pidana*, bima asih, Jakarta, 2019, hlm 3

pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

5. Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.¹¹
6. Toto gelap (togel) salah satu jenis judi menebak angka yang sering dimainkan di kalangan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Kepolisian Sektor Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat?
2. Apa sajakah hambatan yang dialami kepolisian sektor sungai kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) tersebut?

¹¹ Ibid, hlm 33

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kepolisian Sektor Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami kepolisian sektor sungai kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya apa sebenarnya peran dan hambatan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis dan penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang telah diuraikan

pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti telah menelusuri tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian, di antaranya adalah:

- Muhammad Dian Rusydi Nur dengan judul "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestaes Semarang)*", skripsi tersebut menyimpulkan bahwa tindakan kepolisian dalam menanggulangi kasus togel di Semarang menghadapi kendala karena masyarakat yang tertutup menyulitkan kepolisian dalam mendapat
- Muliadi irawan dengan judul "*Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian sektor sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2016)*". Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya *preventif* berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *door to door*, dan penyuluhan hukum di kantor Desa/rumah tokoh masyarakat.
- Elia fatma harahap dengan judul "*Peranan Kepolisian sektor dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di kalangan Masyarakat (Studi Kasus: Kepolisian sektor Tanjung batu ogan hilir)*". Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Aparat Kepolisian Sektor Tanjung batu ogan hilir melakukan razia perjudian

togel ke tempat-tempat yang dijadikan sarana perjudian dan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak perjudian togel di kalangan masyarakat yaitu menangkap bandar di Desa-Desa dan tukang tulis, menegakkan peraturan hukum yang sudah ada.

Misalnya pasal 303 ayat 1,2,3 dan pasal 303 ayat 1 dan 2 KUHP sudah mengatur tentang judi dan memberi pidana penjara selama 10 tahun. Adapun hambatan yang dialami kepolisian sektor tanjung batu ogan hilir dalam menanggulangi perjudian togel yaitu : masyarakat sangat enggan membantu memberikan keterangan, dengan alasan takut terlibat atau tersangkut dalam tindak pidana yang sedang diproses dan informasi bocor ketika polisi melakukan penangkapan pelaku perjudian. Berdasarkan kajian terdahulu di atas jelas penelitian tentang peran kepolisian sektor dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel). Hal terlihat dari penelitian di atas terfokus ke peran dan hambatan yang di alami kepolisian sektor sedangkan penelitian ini selain terfokus ke peran dan hambatan penelitian ini memberikan tambahan solusi yakni berkomunikasi dengan salah satu masyarakat setempat dengan cara diam-diam bisa disebut mata-mata

Agar semua pelaku dipantau dengan teliti, kemudian mata-mata tersebut memberikan informasi tentang posisi pelaku berada, kemudian kepolisian sektor langsung mengeksekusi pelaku, tentunya hal itu mengurangi hambatan kepolisian sektor agar tidak banyak lagi dan juga mengkaitkan sekilas ke komplikasi hukum pidana islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian peran

Dalam kehidupan ini setiap orang pasti akan memiliki peran. Menurut Soejarno Soekanto peran adalah (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Sejumlah status yang dimiliki setiap orang diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹² Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seseorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal itu posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seseorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.

Ketika seseorang sudah melakukan hak serta kewajibannya di kedudukan yang dia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran, peran di hasilkan dari banyak sekali latar belakang. Peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin di pisahkan. Peran dan kedudukan yang sudah di berikan masyarakat kepadanya seharusnya

¹² Soerjono, *penanggulangan pencurian dengan kekerasan suatu tinjauan kriminologi*, (aksara:Jakarta, 2008).

sudah ada tindakan dan juga sudah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kepentingan ilmu pengetahuan pembeda antara kedudukan dan peran. Tidak dapat dipisahkan antara keduanya, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu yang dapat meramalkan perbuatan orang lain, orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain kepadanya.¹³

Sedangkan menurut narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

¹³ Zulfidah, *peranan kepolisian menindak lanjuti kasus*, bumi aksara, Jakarta 2011, hlm

4. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dijalankan oleh seorang individu, ataupun kelompok dan merupakan suatu cerminan dari sebuah harapan dan tujuan yang akan di capai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.

B. Tindak pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah dan tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. jadi tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:¹⁴

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut *Moeljatno*, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan itu harus perbuatan manusia

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 79.

- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat di salahkan kepada si pembuat.

Menurut *loeby luqman* tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya sebelas (11) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.

4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas (11) unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dan tindak pidana pasif atau negatif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

D. Subjek Tindak Pidana

Hal ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.¹⁵ Kemudian Juga dilihat dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya. Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

C. Judi

1. Pengertian judi

Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa disebut dengan judi, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.¹⁶ Permainan ini sifatnya untung-untungan, artinya segala permainan yang menggunakan taruhan belum tentu menang ataupun

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 53.

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

kalah tergantung nasib para pemain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (KBBI) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (KBBI) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.¹⁷

Judi dalam bahasa Arab dikenal dengan *Maisir* artinya bertaruh.¹⁸ Melakukan kegiatan *Maisir* berarti memberi sesuatu taruhan kepada pihak yang menang.¹⁹ Sedangkan menurut istilah *Maisir* adalah suatu permainan yang dibuat ketentuannya bahwa siapa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, sesuai dari kesepakatan di awal baik berupa uang atau lainnya yang di pertaruhkan.²⁰ Judi memang bukan cara baik untuk mendapatkan harta, karena hasil yang tidak bisa dipastikan dengan usaha, pemain judi akan jatuh pada dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, dampak buruk daripada judi akan terasa kepada sistem ekonomi seseorang yang bisa berimbas pada dirinya sendiri bahkan keluarganya.

Permainan dengan mengadakan taruhan, bermain bola dengan

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 379.

¹⁸ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 30.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmia Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 23.

²⁰ Kadar M Yusuf, *Yusuf Tafsir Ayat Ahkam Tasir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 171.

taruhan, bermain kartu, atau suatu permainan yang dapat menjadikan seseorang tidak kreatif karna hanya terfokus pada taruhan yang ada. Begitu juga dengan Judi yang merupakan salah satu bentuk kebiasaan orang Arab pada masa jahiliah yaitu berjudi dengan menggunakan azlam, atau sebuah permainan yang menggunakan anak panah. Di katakan juga bahwa judi adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, bahkan permainan anak kecil yang memiliki kemiripan dengan judi.

Defenisi judi menurut para ulama sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Arab judi disebut juga dengan *maisir* yang diambil dari kata *al-yusra* yang berarti mudah, demikian ini disebabkan karena judi bisa menjadi jalan seseorang untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan dengan mudah.
2. Mohammad Ali ash-shabuni menjelaskan Tafsir Rawai' al Bayan bahwa judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang menang dan kerugian bagi pihak yang kalah.

Dijelaskan juga dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2019 tentang Hukum *Jinayah* bahwa maisir adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur taruhan, yang menimbulkan dua kemungkinan antara untung atau rugi.²¹ Menurut Yusuf Qardawi segala permainan yang menggunakan pertaruhan adalah haram. *maisir* atau judi adalah setiap permainan yang

²¹Qanun Aceh Tahun 2019 Pasal 1 angka (22)

pemainnya bisa untung dan bisa juga rugi.²²

Menurut Kartini Kartono Perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.²³ Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab kata *Maisir* di ambil dari kata *Yusrun* yang berarti mudah. Karna pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.²⁴ Kemudian menurut Dwi Suwiknyo judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.²⁵

Dapat disimpulkan keterangan para ahli di atas bahwasanya Judi adalah berbagai bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan para pemain judi tanpa harus bekerja. Praktik taruhan atau judi dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram yang keharamannya berdasar pada mudorat yang dapat ditimbulkannya. Efek dari aktivitas berjudi tidak hanya berdampak pada diri si pelaku

²² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 323.

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosiasal*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 52.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192.

²⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

sendiri namun bisa saja dirasakan oleh keluarganya dan bahkan masyarakat dilingkungannya. Banyak kerugian yang bisa saja timbul dari aktivitas judi seperti rugi waktu, materi dan bahkan dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perpecahan.

Islam mempunyai hukuman bagi orang yang bermain judi tujuannya untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi setiap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman dibuat untuk memperbaiki setiap individu, menjaga masyarakat dan tertib dalam bersosial. Di sisi lain pemberian hukuman sesuai dengan konsep dari tujuan syariat Islam.²⁶

2. Tipe-Tipe penjudi

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi,²⁷ yaitu:

a. *Social Gambler*

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli *lottery* (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap

²⁶ A. Jazuli, *Fiqih Jinayat* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), hlm. 25.

²⁷ Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada 2 oktober 2022 Pukul 22.15 Wib.

sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian.

b. *Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau *problem gambler*, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir. meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (*National Council on Problem Gambling USA, 1997*). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan.

Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut *pathologis* jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi maka penjudi ini akan candu.

c. *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi “*pathologis*” atau *pathological gambler* atau *compulsive gambler*. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidak mampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi secara terus-menerus.

Terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir,

hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.²⁸ meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*).

Individu yang diagnosa mengalami gangguan. perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkohol, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.

Kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang *pathologis* menurut *DSM-IV Screen* (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 8 (delapan) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

a. Preoccupation

Terobsesi dengan perjudian, contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003 hlm. 130.

perjudian.

b. Tolerance

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

c. Withdrawal

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

d. Escape

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan, contoh perasaan bersalah, ketidak berdayaan, cemas, depresi, atau sedih.

e. Chasing

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

f. Lying

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

g. Loss of Control

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

h. Risked Significant Relationship

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

i. Bailout

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akibat perjudian yang dilakukan, kondisi saat ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

3. Dasar Hukum Pelarangan Judi

Jika judi dikaitkan dengan hukum Islam maka dapat dipastikan bahwa kemudoratanya lebih besar dari pada manfaat dan termasuk sebuah maksiat. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai larangan judi, Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah : 219).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^{٢٩} وَدَسَّأُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ^{٣٠} كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."²⁹

Selain termasuk dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, pelarangan judi juga setara dengan khamar yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Maidah yaitu berupa seruan untuk menjauhi perbuatan judi agar mendapat keuntungan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ^{٣٠}
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁰

Selanjutnya dalam Ayat 91 Surah Al-Maidah dijelaskan sesungguhnya aktivitas judi adalah perbuatan yang bisa menjadikan seseorang lalai dari pada beribadah kepada Allah dan melalaikan kewajiban juga dapat menimbulkan perpecahan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.33.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.123.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*³¹

Dari ayat tersebut di atas di pahami bahwa, dampak negatif yang akan timbul dari permainan judi sangatlah besar baik terhadap pelakunya ataupun terhadap lingkungan, yaitu: Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang itu menjadi malas dalam mencari rezeki, menimbulkan permusuhan diantara orang yang bermain judi, bermain judi dapat merampas harta seseorang. Sebab orang yang kalah pertama kalinya akan merasa penasaran terhadap permainan judi tersebut dan akan mencoba kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan dilain waktu.

Menghalangi seseorang dalam mengingat Allah dan memalingkan diri melaksanakan ibadah sholat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. orang yang bermain judi tidak akan dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bermain judi dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan menghabiskan harta benda dikarenakan kalah bermain judi.

Hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُثْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilâha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. (HR. Al-Bukhâri, no. 3860; Muslim, no.1637).

Perbuatan mengundi nasib atau mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan kekayaan secara instan merupakan suatu perbuatan yang menjerumus kepada kefasikan, Mengingat banyaknya kemudratan yang bisa timbul dari perbuatan tersebut Islam menilai perjudian sebagai suatu yang haram.³² Judi hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, tanpa kerja keras dan kesungguhan.

Dampak dari aktivitas perjudian diantaranya yaitu dapat merusak perekonomian keluarga karna kebiasaan orang berjudi akan menjadi suatu kecanduan, dapat mengganggu keamanan masyarakat karna tidak semua masyarakat yang menyukai perbuatan judi, dapat melumpuhkan semangat berkreasi karna dan bisa membuat seseorang tidak kreatif, dan merupakan perbuatan yang menghabiskan waktu. Dalam Islam juga diwajibkan agar umatnya berusaha untuk memperoleh harta dengan cara yang halal serta mengharamkan cara-cara yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-nisa Ayat 29.

³²Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.379.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³³

Dalam hukum positif, bermain judi merupakan tindak pidana yang meresahkan bagi masyarakat. Sebagai mana diatur dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Didalam KUHP diatur juga tentang perjudian terdapat di dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 532 tentang melanggar mengenai kesopanan.³⁴

Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yaitu pada Pasal 303 dan 303 bis. Pada Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena permainannya yang lebih terlatih atau mahir.³⁵

Sedangkan sanksi tindak pidana dalam pasal 303 yaitu:

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 83.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm. 55.

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303.
 - b) Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggiran jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin mengadakan perjudian.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.³⁶

Dapat disimpulkan bahwasanya bermain judi dilarang, baik dari aturan negara maupun agama, karena perbuatan dosa.

4. Unsur-Unsur Perjudian

Dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran terlebih dahulu harus diketahui unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan yang dianggap melakukan tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi.

Adapun Unsur-unsur judi dalam fiqih jinayah ialah:

1. Adanya taruhan dari pihak yang bermain baik berupa harta maupun benda.

³⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHA*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 183-185.

2. Adanya suatu permainan yang menyebabkan dua kemungkinan menang atau kalah.
3. Pemenang dalam berhak atas harta yang dipertaruhkan.

5. Jenis-Jenis Perjudian

Perjudian adalah segala bentuk permainan yang mempunyai taruhan dan adanya modal sebagai taruhan. Beberapa permainan yang mengandung unsur perjudian, di antaranya, Permainan kartu yakni dimainkan dua orang atau lebih seperti kartu Leng, kartu remi maupun bermain domino. Tidak jarang permainan kartu dimainkan disertai dengan taruhan berupa uang, taruhan berupa makanan maupun hanya bermain dengan sanksi seperti jongkok jika kalah Permainan lotre yaitu sebuah permainan yang menggunakan kupon yang berisi nomor atau huruf.

pemain akan memilih satu kupon dan mencocokkan dengan hadiah yang sudah diberi nomor atau huruf. Pemilik nomor akan mencocokkan dengan hadiah yang sudah disiapkan dan berhak atas hadiah yang memiliki nomor yang sama dengan nomor kupon yang dia pilih sebelumnya. Permainan lotre mengandung unsur *Qimar* (taruhan) karena kupon hanya bisa didapat setelah membayar, bayaran tersebut bisa digolongkan kepada taruhan, apabila kupon yang dibayar tersebut berisi angka yang sama dengan hadiah yang dipersiapkan maka sipemain berhak atas hadiahnya, namun apabila kupon tersebut tidak berisi nomor atau kosong, maka pemain tidak berhak atas apapun dan rugi karena tidak

mendapat apa-apa. Permainan ini hanya mengandalkan hoki atau keberuntungan tanpa perlu mengeluarkan tenaga dan usaha yang berarti.

Selanjutnya *Azlam* disebut juga *qadah* yaitu sejenis anak panah yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab Jahiliyah ketika bermaksud ingin melakukan perjalanan, kawin dan sebagainya. Penggunaan *azlam* dalam kalangan *Jahiliyah* termasuk pada perbuatan mengundi nasib karena menjadikan anak panah sebagai penentu mereka untuk mengetahui apa yang akan mereka putuskan. Permainan *azlam* terdiri dari dua jenis ketentuan yang berbeda, yaitu: Aku diperintahkan Tuhan, Aku dilarang. Apabila anak panah mengenai sasaran yang bertuliskan aku diperintahkan Tuhan, maka mereka akan yakin dengan seruan tersebut dan mengerjakannya, sedangkan apabila anak panah mengenai aku dilarang Tuhan, maka mereka tidak akan pergi dan mengurungkan niatnya, namun apabila anak panah mengenai sasaran yang kosong, maka mereka akan mengulang kembali sampai anak panah tersebut mengenai salah satu dari dua perintah tersebut.

6. Judi Dalam Jarimah Ta'zir

Hukum Pidana Islam atau *jinayah* berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, Pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.³⁷ Judi di dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, dikarnakan dosa yang di peroleh sangatlah

³⁷Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2019), hlm.13.

besar.

Adapun Hukum Pidana Islam atau *Jinayah* adalah Hukum Pidana yang berasal dari konsep Hukum Islam yang berhubungan dengan tindak Pidana atau kriminal. Istilah-istilah tersebut antarlain:

1. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa,³⁸ sedangkan menurut terminologi Hukum Islam, *al-'uqubah* adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama*, *yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum *jinayah* yang nashnya sudah pasti dan jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, *khamar*, perampokan, dan pemberontakan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan.³⁹

Hukum kepidanaan atau yang dimaksud *jarimah* terbagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *qishas*, dan *jarimah ta'zir*. Kata *hudud* berasal

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm. 273.

³⁹Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hlm. 21.

dari bahasa arab yang artinya jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinannya arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qu'ran. Tindak kejahatan itu baik dilakukan seseorang atau kelompok, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan jarimah.⁴⁰

Qishas adalah salah satu bagian dari Hukum Pidana Islam, segala ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana atau perbuatan kriminal yang di perbuat oleh manusia. *Qishas* berasal dari bahasa Arab *Al-qisas* bermakna *an yaf ala bil-fa'il misla ma fa'ala* yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelaku.⁴¹

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyath*. Jenis hukuman *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.

Dapat dipahami bahwasanya perjudian termasuk dalam *jarimah*

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 10

⁴¹ Dalam Hukum Qisas, "Jurnal Kajian Hukum," Muh. Tahmid Nur, 1992, hlm. 1.

ta'zir. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara *khamar* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena *khamar*, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sesungguhnya tepat bahwa Al-Qur'an memberitahukan judi dan *khamar* termasuk perbuatan setan.⁴²

7. Sanksi Judi dalam Fiqih Jinayah

Sanksi adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya. Tujuan dari sanksi adalah membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa jera maka kita perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Kejahatan yaitu perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak perlu dilakukan. Bongser mengatakan bahwa kejahatan merupakan kegiatan anti sosial yang sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Penerjemahan: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm. 352.

sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Pada dasarnya sanksi mengenai judi memang tidak dibahas dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan bahwa judi merupakan perbuatan tercela dan termasuk perbuatan syaitan. Judi juga termasuk sebagai maksiat karena melanggar syariat agama Islam. Adapun jenis sanksi pidana dalam Islam yaitu:

Hudud yaitu sanksi yang memiliki ketetapan hukum langsung dari Allah seperti hukuman tindak pidana zina, *Qadzaf* (menuduh berzina, mencuri, *hirabah* dan *had*) khamar yaitu mengenai segala sesuatu yang dapat memabukkan. *Hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam.⁴³

Qishas dan *Diyat*, adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. *Qishas* menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku seperti apa yang sudah dilakukannya.⁴⁴ *Diyat* menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada si pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan dan penganiayaan) dan di berikan kepada korban atau walinya.⁴⁵

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang di atur secara pasti dalam hukum *had*. *Ta'zir* merupakan tindakan yang berupa edukatif

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

⁴⁴ Ibid hlm. 139.

⁴⁵ ibid hlm. 166.

(pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁴⁶ Sanksi judi juga dapat dilihat dalam Qanun Aceh Tahun 2019 No. 6 tentang Hukum *Jinayah* yaitu dalam pasal 18 s/d 22 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 18 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 kali cambuk atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan".⁴⁷

Pasal 19 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali cambuk atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan".⁴⁸ Dan Pasal 20 "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Takzir cambuk paling banyak 35 kali dan atau denda paling banyak 350 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 35 bulan".⁴⁹

Pasal 22 "Setiap orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan Uqubat Ta'zir

⁴⁶ Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 806.

⁴⁷ Qanun Aceh Tahun 2019 No. 6 Pasal 18

⁴⁸ Qanun Aceh Tahun 2019 No. 6 Pasal 19

⁴⁹ Qanun Aceh Tahun 2019 No. 6 Pasal 20

paling banyak dari Uqubat yang diancamkan".⁵⁰

D. Polisi dan Kepolisian

1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Istilah Polisi dan Kepolisian Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris polisi juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah koban dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama *plato*, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.

Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara

⁵⁰ Qanun Aceh Tahun 2019 No. 6 Pasal 22

perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah ”*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut *Van Vollenhoven* dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban.⁵¹

Kemudian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. Sesuai dalam Kamus

⁵¹ Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2003 hlm. 1.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan ⁵²:

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Anggota dari badan tersebut diatas. Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, sebagai sebutan anggota dari lembaga. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

⁵² Ibid, hlm 6.

perundang-undangan.

Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵³

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat *Soebroto Brotodiredjo* sebagaimana disitir oleh *R.*

⁵³ Ibid hlm 8

Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan, sehingga ada rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

Dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.⁵⁴ oleh karena itu langkah *preventif*, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang *represif* adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas *represif* ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut: Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa/kelurahan

⁵⁴ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997 hlm. 22.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
1. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
2. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
3. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
4. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
5. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana terdiri dari atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

1. Upaya *Pre-Emtif*

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat.

2. Upaya *Preventif*

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.

3. Upaya *Refresif*

upaya *represif* atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Kepolisian sektor sungai kanan adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kepolisian sektor sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti melihat banyak masyarakat bermain judi jenis toto gelap (togel) yang bermain menebak angka menggunakan uang sebagai taruhan permainan. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan september sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *field research* yang bertujuan untuk mempelajari suatu kejadian yang terjadi pada subjek penelitian seperti memahami persepsi, motivasi beserta tingkah lakunya yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode karya ilmiah.⁵⁵ Tujuan penelitian ini berusaha memahami, mendeskripsikan, mengetahui secara jelas peran kepolisian sektor dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan kabupaten labuhan batu selatan dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran utama atau pusat perhatian

⁵⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.25

dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti.⁵⁶ Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah aktivitas tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian meliputi tempat penelitian, *respondent*, dan segala sumber data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sumber data penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada.⁵⁷ Terdapat dua macam sumber data penelitian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada kepala kepolisian sektor masyarakat sungai kanan yang melihat aktivitas toto gelap (togel). Termasuk juga hal ini keterangannya dari berbagai pihak yaitu, kepala Desa, tokoh agama, yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap pada saat penelitian, sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer yang bersifat autoratif, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. adapun

⁵⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 93

⁵⁷Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2003), hlm.

sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah, Al-Qur'an, Hadist, Fiqih Jinayah, Undang-undang Republik Indonesia, dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2019 tentang Hukum *Jinayah*.⁵⁸

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya terhadap permasalahan yang di teliti.

E. Teknik Pengumpula Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁹ Peneliti melakukan observasi terhadap subjek penelitian terkait tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batuselatan..

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan peneliti dalam memperoleh informasi dan keterangan lisan dan bertatap muka dengan sumber informasi yang di wawancara.⁶⁰

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003), hlm.66-67.

⁵⁹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm.6

⁶⁰ Sugiono, *Op.Cit.* hlm 137.

Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan, kepala kepolisian sektor sungai kanan, anggota kepolisian sungai kanan, Alim Ulama dan Masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar, selain sebagai bukti keaslian data dokumentasi juga dilakukan untuk memahami konsep dan ketentuan dari tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan kabupaten labuhan batu selatan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Metode Pengecekan keabsahan data merupakan suatu unsur yang tidak dapat terpisahkan dari penulisan karya ilmiah skripsi agar data dapat di pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dipendabilitas, dan uji konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data harus sesuai dengan keabsahan data, cara kualitatifnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶¹ Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

⁶¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gadjadarmas University Press, 2012), hlm.236

1. Editing

Editing merupakan suatu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ini menjadi proses penting karena dalam tahapan editing seorang peneliti dapat mengetahui data-data yang kurang dan menentukan susunan dari pada penulisan dan sesuai dengan yang seharusnya, agar penelitian tentang "peranan kepolisian sektor dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Sungai Kanan kabupaten labuhan batu selatan. menjadi penelitian yang mudah dipahami.

2. Klasifikasi

Agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh, maka data tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian tertentu, dan bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah memilih data yang diperoleh untuk memuat informasi yang terstruktur dan berbobot.

3. Verifikasi

Verifikasi data bertujuan untuk mengecek kembali kelengkapan data-data yang sudah diperoleh agar peneliti mengetahui kekurangan data yang belum terkumpulkan.⁶² Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data-data yang diperoleh dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan peneliti.

⁶² Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006, hlm. 133

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Kecamatan Sungai Kanan berada di bagian utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan jarak menuju kota pinang yang merupakan ibu kota kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jarak tempuh 60,3 KM atau dengan waktu tempuh 01:38 menit.

Kecamatan Sungai Kanan berpusatkan di Kelurahan Langga Payung, dengan Desa terjauh dari ibu kota Kecamatan Sungai Kanan adalah Desa Parimburan dan Desa Marsonja dengan jarak 28,00 Km. di Kecamatan Sungai Kanan mempunyai 86 Dusun dan 13 Inkgungan. Dusun terbanyak terdapat di Desa Parimburan dengan jumlah Dusun sebanyak 16 Dusun, sementara Desa yang memiliki Dusun paling sedikit adalah Desa Batang Nadenggan dengan jumlah Dusun sebanyak 3 Dusun.

B. Profil Kecamatan Sungai Kanan

Kecamatan Sungai Kanan menempati area seluas 383,35 Km yang terdiri dari 8 Desa dan 1 keurahan. Wilayah Kecamatan Sungai Kanan di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kotapinang dan silangkitang, di sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan kabupaten Padang Lawas Utara. Dari 9 Desa / kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, yang memiliki wilayah terluas adalah kelurahan langgapayung dengan luuas 69,35 Km dan yang terkecil adalah Desa hajoran dan Desa ujung gading dengan luas masing-masing 30,00 Km.

Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 8 Desa dan 1 kelurahan, dimana yang terjauh dari ibukota kecamatan sungai kanan adalah Desa Parimburan dan Desa marsonja dengan jarak 28,00 Km. Di Kecamatan Sungai Kanan terdapat 86 Dusun dan 13 ingkungan, dimana Dusun terbanyak terdapat di Desa Parimburan yaitu sebanyak 16 Dusun, sementara Desa yang memiliki Dusun paling sedikit adalah Desa Batang Nadenggan yaitu sebanyak 3 Dusun.

Penduduk Kecamatan Sungai Kanan tahun 2022 sebanyak 51.933 jiwa yang terdiri dari 26.280 jiwa laki-laki dan 25.633 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat dikelurahan langga payung yaitu sebanyak 13.673 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Marsonja yaitu sebanyak 2.189 jiwa.

C. Letak Dan Keadaan wilayah

1. Kondisi Iklim

Kecamatan Sungai Kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan berada di pinggiran barat Labuhanbatu Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Sungai Kanan terletak diantara 10 26'0"-2 0 12'55" LU dan 99 30'0"-100 26'00" BT dengan ketinggian 0-700 me diatas permukaan laut.

2. Batas Wilayah Kecamatan

Sungai Kanan memiliki luas wilayah 383,35 km², berikut batas-batas wilayah kecamatan sei kanan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kotapinang dan Silangkitang.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 9 Desa / Kelurahan, dengan luas wilayah 383,35 km. adapun pembagian Desa/ Kelurahan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan Sungai Kanan.

NO.	Data/Kelurahan	Luas (km2)	Rasio Terhadap Total
	(1)	(2)	(3)
1.	Batang Nadenggan	35,00	9,29
2.	Langga Payung	69,35	13,32
3.	Sabungan	65,00	13,32
4.	Hajoran	30,00	8,26
5.	Ujung Gading	30,00	8,26
6.	Huta Godang	65,00	13,32
7.	Parimburan	55,00	11,36
8.	Sampean	55,00	11,36

9.	Marsonja	50,00	10,36
	Jumlah	383,35	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Langga Payung memiliki daerah yang paling luas dengan luas daerah 69,35 Km², diikuti Desa Sabungan dan Desa Huta godang dengan Luas 65,00 Km², selanjutnya Desa Sampean dan Desa Parimburan dengan luas 55,00 Km², selanjutnya Desa Marsonja dengan Luas 50,00 Km², selanjutnya Desa Batang Nadenggan dengan luas, 35,00 Km², selanjutnya Desa Hajoran dan Ujung Gading dengan luas 30,00 Km².

D.Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala kepolisian sektor Sungai kanan ,AKP Herry Sugiharto,S.H.,M.H., ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian sering terjadi, yaitu :

1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat

bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.⁶³

Seperti halnya hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sungai Kanan Aiptu AM, Purba SH., menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Sungai Kanan tidak banyak paham tentang hukum, masyarakat menganggap tindakan perjudian yang mereka lakukan adalah tindakan sepele dan tidak berarti apa-apa, namun jikalau masyarakat memang betul berpendidikan dan paham tentang hukum, saya yakin masyarakat tidak akan melakukan tindakan perjudian.

Bapak Aiptu AM, Purba S.H. selaku kepala Bhabinkamtibmas kepolisian sektor Sungai Kanan juga mengatakan apabila masyarakat mengerti peraturan-peraturan yang diatur di undang-undangan dan tindakan-tindakan yang dilarang baik dari individu dan juga kelompok masyarakat, hari demi hari tindakan yang tidak pantas dikerjakan akan hilang sendirinya terkhusus tindakan perjudian toto gelap (togel) beliau juga mengatakan memahami tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis sangat memengaruhi pola pikir kita, sehingga kita enggan melakukan perbuatan yang mengakibatkan hidup kita menjadi sengsara.

⁶³ Hasil wawancara dengan AKP Herry Sugiharto, S.H., M.H. Kepala kepolisian sektor Sungai kanan, Hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2022, Pukul : 10.30 Wib.

b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis toto gelap (togel). Sama halnya dengan keterangan Bapak Tio salah satu masyarakat Sungai Kanan beliau mengatakan, saya hanya duduk dirumah kebetulan saya teringat angka unik yang saya lihat di selebar kertas, kemudian saya penasaran dengan angka itu dan menurut saya angka itu jitu,

kemudian saya pesan ke warung tempat perjudian togel tersebut, setelah keluarnya hasil angka togel tersebut tak di sangka angka yang saya pesan keluar, tak lama kemudian saya mengambil uang hasil penebakan angka tersebut, dipikir-pikir sangat mudah dan cepat mendapatkan uang hanya menunggu beberapa jam uang sudah ada di tangan dengan jumlah yang bannyak.⁶⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Darman salah satu tokoh agama di Kecamatan Sungai Kanan melihat langsung pelaku memenangkan perjudian toto gelap (togel), pelakunya tetangga pak Darman sendiri, pada suatu ketika pelaku pulang dari kebun sekitaran pukul 17:00 wib pelaku duduk diteras rumah ditemani kopi dan rokok di atas meja, sembari menikmati kopi dan rokok nya mata memandang kejalanan sambil menikmati angin sore dan suara

⁶⁴ Tio, hasil wawancara dengan salah satu warga Sungai Kanan yang bersuku jawa, 2 November 2022

kendaraan yang lewat, ketika pelaku hendak masuk kerumah tiba-tiba pandangan tertuju ke motor yang warnanya unik dan menarik, pelaku langsung melirik platnya ternyata angka platnya unik, kemudian pelaku langsung menulis angka di selembar kertas untuk bahan menikam, kemudian pelaku menyuruh anaknya untuk memberikan angka yang ke bandarnya, tak menjang lama bertepatan pukul 23:00 wib beliau menndapat kabar bahwa nomor yang dia berikan ternyata menang dan mendapatkan uang yang banyak hanya bermodalkan pandangan dan pikiran yang tenang.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut pelaku sangat mudah dan cepat mendapatkan uang dengan cara yang tidak di rencanakan sama sekali dan tidak menguras tenaga seperti halnya pelaku bekerja tiap hari ke kebun yang hasilnya cuman sedikit dan sangat menguras tenaga membuat hati dan pikiran pelaku menjadi sengsara dan putus asa.

tertarik untuk menikam angka tersebut karena menurut dia angka itu sangat jarang ditemui bisa juga disebut angka unik , masyarakat semakin tertarik untuk melakukan tindakan perjudian toto gelap (togel) karena hanya menunggu beberapa jam masyarakat sudah menuai hasil dan tidak perlu bekerja panas-panasan.

⁶⁵ Darman, hasil wawancara selaku tokoh agama Kecamatan Sungai Kanan 2 November 2022

c. Hobi/ Iseng-iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang. Sama halnya dengan Bapak Ardi siregar salah satu masyarakat Sungai kanan berdomisili di Desa parimburan Dusun Aek Korsik beliau hanya minum kopi di warung, memang selama ini beliau tidak pernah kepikiran untuk melakukan tindakan perjudian toto gelap (togel) hingga di suatu malam saya iseng-iseng menebak angka kebetulan angka yang saya tebak keluar, saya tidak tahu cara bermain orang-orang, karena selama ini saya melihat orang yang menikam⁶⁶ angka sibuk menghitung angka hingga berlembar-lembar namun belum menjamin angka mereka keluar, sedangkan saya yang hanya duduk di warung tersebut dan sama sekalai tidak menghitung hanya iseng-iseng, namun angka saya keluar.

Sama halnya hasil wawancara dengan Bapak rinto selaku salah satu kepala dusun di desa Tapian Nadenggan beliau juga mengalami hal yang sama, selama ini beliau hanya melihat dan menyaksikan 4 (empat) orang pelaku yang setiap hari menikam bisa disebut hobby namun angka tak kunjung menang, hingga suatu ketika Bapak Rinto pergi ke warung yang biasanya tempat ngopi beliau kebetulan beliau mendaptakn uang di jalanan, tak berapa

⁶⁶ Ardi Siregar, hasil wawancara dengan salah satu warga Sungai Kanan, 2 November 2022

lama beliau menunggu pemilik uang tersebut tapi tak kunjung datang, kemudian beliau iseng-iseng menikam togel tak di sangka angka beliau keluar dengan hasil yang tidak pernah sama sekali orang mendapatkan hasilnya sekalipun orang yang terlanjur hobby menikam angka..⁶⁷

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

1. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya, hasil wawancara penulis dengan Bapak Pardamean siregar ST., selaku kepala desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan bahwasanya perekonomian di desa parimburan sangat minim karena masyarakat bekerja sebagai petani dan hasilnya tidak layak untuk menghidupi sanak saudara, lain lagi harga-harga pangan yang hari demi hari harga semakin naik begitu juga dengan BBM, masyarakat ingin pergi kekebun saja harus berfikir keras karena uang untuk membeli BBM tidak mencukupi, hal itulah masyarakat semakin terdorong untuk melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) karena hasilnya sangat banyak.⁶⁸

⁶⁷ Menikam adalah kata lain dari menebak sesuatu dengan berprasangka hal memang betul terjadi

⁶⁸ Pardamean Siregar, hasil wawancara dengan Kepala Desa Parimburan, 2 November 2022

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Yogi syaputra selaku Ketua Remaja Masjid desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan yang termasuk pelaku perjudian toto gelap (togel) di karenakan ekonomi beilau mendukung untuk melakukan perjudian toto gelap (togel) bisa disebut untuk berfoya-foya karena beliau bingung harus kemana uang yang dia miliki diberikan, faktor ekonomi mendukung untuk melakukan perjudian toto gelap (togel). Karena beliau tidak berfikir kalah menangnya namun beliau hanya menghambur-hamburkan harta.

2. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan saudara Torik salah satu siswa SMA 1 (satu) Sungai Kanan mengatakan bahwa saya sebelumnya tidak pernah melakukan yang namanya judi namun dikarenakan teman-teman saya yang setiap hari membahas angka dan hasil toto gelap (togel) di kelas, saya tertarik untuk melakukannya, karena hasilnya cukup untuk biaya saya kesekolah apa lagi seumuran saya masih bernaung di fase bermain dan belum

diwajibkan bekerja, hal itulah membuat saya melakukan perjudian toto gelap (togel) meskipun saya masih di belanjain orang tua.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sungai Kanan yang membuat dirinya melakukan perjudian toto gelap (togel) yaitu faktor pergaulan, ditempat dia tinggal termasuk wilayah perkebunan salah satu PT di Kecamatan Sungai Kanan kawasan yang luas, perumahan yang padat dan warganya juga sangat banyak. Tidak bisa di pungkiri yang sehari-hari beliau berjumpa dan bercerita bersama di salah satu perkumpulan para karyawan-karyawan PT tersebut, tak lama hari demi hari beliau semakin tergoda dengan salah satu pelaku yang menang banyak hanya bermodal sedikit, dari pergaulan tersebutlah beliau semakin terikut dan semakin candu untuk melakukan perjudian toto gelap tersebut.⁷⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muda Siregar salah satu warga Dusun Aek Korsik Desa Parimbunan Kecamatan Sungai Kanan beliau juga terinfeksi penyakit judi toto gelap (togel) dikarenakan faktor lingkungan, rumah beliau dekat dengan warung yang biasanya orang menikam dan melakukan perjudian toto gelap (togel), lama semakin lama beliau tergiur dengan hasil yang orang dapatkan dengan bermodal nekat beliau memberanikan diri untuk

⁶⁹ Torik, hasil wawancara dengan salah satu siswa SMA 1 Sungai Kanan 2 November 2022.

menikam angka, saat pertama kali beliau menang biasa saja, hari demi hari beliau semakin sering menikam angka yang menurut beliau jitu meskipun kadang kala tidak balik modal dan juga tidak untung.⁷¹

Menurut hasil wawancara penulis faktor yang sangat memengaruhi masyarakat untuk melakukan perjudian toto gelap (togel) adalah faktor lingkungan. Penulis juga memperhatikan pelaku perjudian toto gelap (togel) sebagian hanya mengikuti kerabatnya yang melihat hasilnya saja, padahal kerugian pelaku selama ini tidak sepadan dengan modal yang telah di berikan.

3. Faktor keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga. Hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Sungai Kanan bapak Ridho bahwasanya saya tidak melakukan tindakan perjudian dikarenakan keluarga saya termasuk ayah saya, dulu pemain bahkan Bandar toto gelap (togel) sebab itulah saya melakukan tindakan perjudian tersebut.⁷²

⁷¹ Ahmad Muda Siregar, hasil wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Sungai Kanan

⁷² Ridho, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Sungai Kanan, 1 November 2022

Dar beberapa faktor di atas faktor yang paling mendukung masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian adalah faktor pergaulan, karena penulis melakukan wawancara ke lapangan ternyata yang paling banyak melakukan perjudian toto gelap (togel) adalah pelaku yang mengikuti lingkungan sekitar dan faktor pergaulan, karena pelaku tidak pernah sama sekali melakukan perjudian tersebut. Lama kemudian pelaku ikut-ikutan dan ternyata menang, pelaku semakin ketagihan dan mencobanya terus-terusan tanpa menghiraukan menang atau kalah,

E. Upaya - upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah.

Peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*.

Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya *represif*.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *pre-emptif*.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat *represif* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian sektor sungai kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:⁷³

1. Upaya *Pre-Emtif*

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- b. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususny. Kegiatan ini dilakukan kesetiap masjid di seluruh Kecamatan Sungai Kanan, ada 13 (tiga belas) masjid tetapi ada juga masjid yang belum sama sekali di datangi kepolisian sektor di karenakan tempat yang sulit di jangkau.

⁷³ Hasil wawancara dengan Aiptu AM, PurbaS.H. Kepala kepolisian sektor Sungai kanan, Hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2022, Pukul : 14.30 Wib.

Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid ketika melaksanakan shalat jum'at sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kakepolisian sektor dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan tindakan yang membuat masyarakat tidak nyaman diantaranya tindakan pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual, balapan liar dan kenakalan remaja, terkhusus himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

c. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut: Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa/kelurahan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.

Dalam kegiatan ini kepolisian sektor Sungai Kanan sudah melakukan kunjungan kerumah masyarakat pada seluruh penugasannya bertujuan untuk mengontrol masyarakat dan memastikan keamanan lingkungan agar tidak terjadi tindakan kejahatan terkhusus tindakan perjudian dengan adanya kegiatan ini masyarakat akan lebih waspada melakukan tindakan yang menyimpang dan yang di larang oleh pemerintah.

1. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.

Dalam tugas pokok ini kepolisian sektor Sungai Kanan melakukan dan membantu pemecahan masalah terutama masalah antar masyarakat agar diselesaikan secara keluarga dan juga secara hukum.

2. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

Kepolisian sektor Sungai Kanan membuat peraturan dan pengamanan kegiatan masyarakat,

dalam tugas ini kepolisian sektor Sungai Kanan membuat peraturan dan pengamanan kepada seluruh masyarakat Sungai Kanan ketika mengadakan kegiatan, kepolisian Sektor Sungai Kanan membuat peraturan berupa tata tertib acara ketika melakukan kegiatan pesta bertujuan agar pesta tersebut aman dan terkendali.

ketika berjalannya pesta sebagian anggota kepolisian sektor Sungai Kanan memantau dari sudut pesta, dengan kegiatan ini masyarakat akan lebih merasa aman menghadiri pesta tersebut terutama di sesi hiburan, anak-anak, remaja bahkan bapak-bapak ikut serta memeriahkan hiburan dalam pesta tersebut dengan kondisi hilang akal atau mabuk, oleh karena itu sebagian besar masyarakat akan lebih hati-hati terkhusus bapak-bapak yang biasanya menghadiri pesta dalam keadan mabuk di sesi hiburan tidak akan melakukan kerusuhan.

3. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
4. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
5. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.

6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
- d. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Kepolisian sektor sungai kanan bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Kepolisian sektor sungai kanan.

Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Suhendra Harahap selaku kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan, mengatakan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ke setiap Desa, masyarakat akan semakin mengerti tentang hukum, terutama tentang dilarangnya bermain judi dan peraturan hukum lainnya, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap tindakan yang merekalakukan.⁷⁴

Sama halnya hasil wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Sungai Kanan Bapak Rusidi Siregar, Beliau mengatakan, saya pribadi tidak banyak paham tentang hukum, apalagi tentang di larangnya tindakan perjudian toto gelap (togel). Akan tetapi, ketika kegiatan penyuluhan hukum itu di lakukan, saya semakin paham tentang tindakan-tindakan yang beresiko tinggi yang di atur dan di larang yang mengakibatkan kehidupan saya terancam.⁷⁵

- e. Kepolisian sektor menunjuk salah satu masyarakat sebagai mata-mata

Penunjukan mata-mata ini dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Sungai Kanan dengan cara diam-diam atau berkomunikasi dengan kepala Desa agar salah satu

⁷⁴ Hendra Harahap, hasil wawancara dengan kepala Desa Hajoran, 1 November 2022

⁷⁵ Rusidi siregar, hasil wawancara dengan salah satu warga, 1 november 2022

masyarakat di setiap desa diberikan amanah berupa memperhatikan lingkungan masyarakat atau memantau pelaku dengan teliti kemudian mata-mata tersebut memberikan informasi langsung kepada kepolisian sektor tentang posisi pelaku tersebut,

kemudian kepolisian sektor langsung mengeksekusi pelaku. Tentunya hal itu mengurangi hambatan kepolisian sektor dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel). Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu warga Ibuk Rosmini Rambe, merekomendasikan kepada kepolisian sektor Sungai Kanan memilih salah satu warga sebagai mata dan lebih baiknya juga mata-mata yang dipilih adalah ibu-ibu karena tidak tertutup kemungkinan masyarakat atau pelaku terkhusus Bandar judi, tidak curiga dan akan memberikan informasi kepada kepolisian sektor untuk mengeksekusi tempat pelaku perjudian tersebut⁷⁶

2. Upaya *Preventif*

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan

⁷⁶ Rusmini Rambe, hasil wawancara dengan salah satu warga, 1 November 2022

kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian sektor sungai kanan di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3. Upaya *Represif*,

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya *represif* atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Kepolisian sektor sungai kanan adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Kepolisian sektor sungai kanan ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal

⁷⁷ Penal adalah menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)

103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

- A. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- B. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyelidikan.

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring, apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin.

Kemudian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat Penjelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan Kepolisian sektor sungai kanan dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum.

Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x23 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 30 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.⁷⁸

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP. Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain judi togel/togel, dan judi kartu baik joker maupun domino.

Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Sedangkan untuk tempat bermain judi, biasanya dilakukan di warung-warung atau rumah-

⁷⁸ Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (PT Bina Aksara, Jakarta, 1987), Hlm. 33.

rumah yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, dan, alat tulis untuk judi togel/togel.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi).
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali.
 - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Penyelesaian di luar siding pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara

dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Selanjutnya Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 13 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai.

Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

Adapun wujud dari peran Kepolisian sektor Sungai kanan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif atau upaya penal, dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian

di Kecamatan Sungai Kanan pada tahun 2020 sampai 2022, sebagai berikut:

Table 2.1 Perkara Perjudian Di Kecamatan Sungai Kanan

No	Jenis perjudian	Tahun					
		2020		2021		2022	
		laporan	Selesai	Laporan	selesai	laporan	Selesai
1.	Togel(toto gelap)/	5	2	7	5	3	0
Total		5	2	7	5	3	0

Sumber : Kepolisian Sektor Sungai Kanan

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa kasus perjudian toto gelap (togel) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian sektor Sungai kanan. Pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) laporan, masing-masing untuk jenis perjudian kartu joker toto gelap (togel) dan kartu domino, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 2 (dua) kasus. Artinya dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian sektor Sungai kanan tidak menunggu datangnya laporan dari masyarakat, melainkan

merupakan inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian di lingkungan masyarakat

Hal ini menunjukkan kinerja Polisi di Kepolisian sektor Sungai Kanan dapat dikatakan tidak berhasil dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya data pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari segi laporan. Tercatat ada 7 (tujuh) laporan yang diterima Kepolisian sektor Sungai kanan, Dari 7 (tujuh) laporan tersebut, yang berhasil diselesaikan oleh Kepolisian sektor Sungai kanan, yaitu 5 (lima) kasus, dengan rincian 3 (tiga) berasal dari laporan masyarakat dan 2 (dua) berasal dari inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian yang ada di lingkungan masyarakat.

Kemudian data pada tahun 2022, terjadi penurunan dari segi laporan dan tindak pidana perjudian yang terjadi. Tercatat dalam kurun waktu tahun 2022, hanya ada 5 (lima) laporan yang diterima oleh Kepolisian sektor Sungai kanan. Namun laporan tersebut tidak ada yang dapat diselesaikan, berarti pada tahun ini tidak berhasil diselesaikan oleh Kepolisian sektor Sungai kanan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Kepolisian sektor Sungai kanan, Aiptu AM, Purba SH., perjudian ditahun tersebut sering terjadi di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, apa lagi pada tahun 2020-2021 datang sebuah virus covid 19 yang mengakibatkan

masyarakat tidak bisa keluar rumah, Hal ini berdasarkan penelusuran dan patroli anggota Unit Reskrim Kepolisian sektor Sungai kanan.⁷⁹

Jadi, berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020, 2021, dan 2022, terdapat total 24 (dua puluh empat) laporan yang diterima Kepolisian sektor Sungai kanan, sedangkan yang berhasil diselesaikan total ada 19 (Sembilan belas) kasus, dengan rincian 16 (enam belas) berasal dari laporan masyarakat dan 8 (delapan) berasal dari inisiatif Polisi Kepolisian sektor Sungai kanan untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian. Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kepolisian sektor Sungai kanan dapat dikatakan tidak berhasil melaksanakan tugasnya, karena semua laporan yang diterima oleh Kepolisian sektor Sungai kanan tidak diselesaikan dengan baik melalui upaya penal/represif yaitu melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian NKRI.

Dari total jumlah kasus yang diselesaikan oleh Kepolisian sektor Sungai kanan, hanya sedikit yang diteruskan sampai ke Kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena menurut pihak kepolisian tidak perlu sampai dilimpahkan kasus perjudian tersebut sampai ke Kejaksaan dan pengadilan karena adanya beberapa pertimbangan. Namun, pihak

⁷⁹ Aiptu AM, Purba , wawancara dengan kepala kepolisian Sektor Sungai Kanan, 1 November 2022

kepolisian tidak memberikan keterangan yang jelas terkait tidak diteruskannya perkara perjudian sampai ke kejaksaan dan pengadilan

F. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa.

Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Kepolisian Sektor, Kabupaten Gowa. Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor, Aiptu Kamaruddin, SH kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. sebagai hasil wawancara dengan bapak Aiptu Kamaruddin, SH selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sungai Kanan, bahwasanya masyarakat tidak memberikan informasi kepada kepolisian sektor tentang terjadinya perjudian toto gelap (togel) di lingkungan masyarakat, kemudian mereka menganggap tindakan tersebut biasa saja dan tidak menghiraukan efek samping tindak yang mereka lakukan.⁸⁰

Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga Desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

2. Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu.

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk

⁸⁰ Aiptu Kamaruddin, hasil wawancara dengan Kanit Reskrim kepolisian sektor Sungai Kanan, 22 september 2022

menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu AM, Purba S.H. selaku Kepala kepolisian sektor Sungai kanan Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang biasa, Kepolisian Sektor selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi, tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat diterima dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.⁸²

Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat di samakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. acuan ini berasal dari

⁸¹ Hasil wawancara dengan Aiptu AM, PuebaS.H. Kakepolisian sektor Sungai kanan, Hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2022, Pukul : 14.30 Wib

⁸² Hasil wawancara dengan Aiptu AM, PuebaS.H. Kakepolisian sektor Sungai kanan, Hari Senin, Tanggal 11 Oktober 2022, Pukul : 14.30 Wib

pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.⁸³

Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian, sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu,

⁸³ Anton Tabah, *Op.cit.*, hlm. 250.

polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap. Sama halnya hasil wawancara dengan bapak Aiptu AM, Purba S.H. selaku Kepala kepolisian sektor Sungai kanan pelaku melarikan diri ketika di lakukan razia ditempat dilakukannya atau ditempat Bandar perjudian toto gelap (togel) pelaku menghilang ketika kepolisian sektor melakukan razia rutin ke Desa- Desa Kecamatan Sungai kanan, Sebab itulah kepolisian sektor Sungai Kanan terkendala untuk menangkap pelaku perjudian toto gelap (togel).⁸⁴

Selanjutnya keterangan dari salah satu warga yang termasuk pelaku perjudian toto gelap (togel) yang melarikan diri mengatakan bahwa kegiatan patroli atau razia ditempat perjudian sudah terjadwal kemudian jadwal kepolisian sektor Sungai Kanan sudah banyak diketahui oleh masyarakat setempat sehingga ketika masyarakat hendak melakukan tindakan perjudian sudah merasa aman, sebab itulah ketika kepolisian sektor Sungai Kanan melakukan patroli tidak ada satupun yang dapat.

Kemudian keterangan dari kepala kepolisian sektor Sungai Kanan ketika semua anggota melakukan razia hanya 3 (tiga) orang yang tertangkap sebagiannya lagi melarikan diri padahal pelaku-pelakunya ada 7 (tujuh) orang, begitu juga dengan anggota lain yang

⁸⁴ Aiptu AM, purba, hasil wawancara dengan kepolisian Sektor Sungai Kanan, 2 November 2022

melakukan razia ketempat yang berbeda, pelaku hanya tertangka 2 (dua) orang yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian beliau mencoba ikut serta menangkap dan melakukan razia ke tempat atau ke Bandar judi tersebut, namun sama juga hasilnya hanya bertambah 4 (empat) orang dari semua tempat yang biasanya dilakukan razia.

Dari keterangan beliau ketertutupan masyarakat terhadap informasi tentang perjudian di lingkungannya sangat beresiko terhadap peran dan fungsi kepolisian sektor dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel), sehingga masyarakat mengatakan kepolisian sektor sebagai pengayom masyarakat hanya *lip service* (ucapan belaka).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) oleh kepolisian sektor sungai kanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian sektor sungai kanan dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) melalui cara penyuluhan, razia dan penguatan ilmu agama yang mana cara tersebut merupakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan kebijakan non-penal yaitu bersifat pencegahan (*preventif*). Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian sektor sungai kanan yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui perangkat Desa terkait larangan melakukan perjudian togel serta sanksi yang diberikan.

Pengawasan dengan melakukan razia berdasarkan laporan dari masyarakat, serta dengan cara memperkuat ilmu agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Sehingga Kepolisian sektor sungai kanan dalam menanggulangi perjudian masih pada tingkat pencegahan dan belum pada tindakan penindakan (*represif*).

2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian sektor sungai kanan dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) adalah terbatasnya sarana dan sumber daya manusia dari pihak Kepolisian sektor yang

menguasai teknologi informasi, bukti yang sulit didapat, tempat perjudian yang sembunyi-sembunyi dan 106 terselubung. Selain itu, masih lemahnya penegakan hukum karena tidak ada pengawasan yang rutin dilakukan oleh pihak Kepolisian sektor, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta adanya sikap obsesi kepada perjudian yang dialami oleh penjudi.

Dukungan yang diberikan oleh masyarakat khususnya kepala Desa dan tokoh agama kepada Kepolisian sektor sungai kanan dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) yaitu berupa kerjasama dengan pihak Kepolisian sektor dalam melakukan sosialisasi terkait larangan perjudian. Meskipun secara keseluruhan dukungan dari masyarakat masih rendah karena sikap yang acuh terhadap adanya aktivitas perjudian yang terjadi di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang penanggulangan perjudian toto gelap (togel) oleh kepolisian sektor sungai kanan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian sektor sungai kanan sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi, Memasuki era globalisasi ini, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu untuk

menghadapi semua itu, aparat kepolisian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kepolisian sektor sungai kanan, guna mendapatkan keahlian dan ketrampilan yang berkualitas untuk menangani segala permasalahan hukum yang timbul saat ini maupun yang akan datang dalam bidang teknologi untuk penguasaan teknik dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Selain itu perlu adanya razia rutin yang terjadwal secara acak untuk memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam usaha pencegahan terjadinya perilaku perjudian dan penyimpangan lainnya, serta sebaiknya aparat kepolisian bertindak tegas dalam menanggulangi perjudian yang merupakan delik biasa sehingga tak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat.

2. Bagi aparatur Desa, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian sektor dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel), tidak hanya sebatas pada penyuluhan tetapi ikut serta dalam pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan memberikan informasi jika diketahui adanya kativitas perjudian kepada kepolisian sektor.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat ikut serta secara aktif untuk membantu pihak kepolisian sektor dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel).

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gadjadarda University Press, 2012)

Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003)

Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Budi andara, *Desa Impian*, (Angkasa Jaya: Bogor, 2015)

Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2003)

Dalam Hukum Qisas, "*Jurnal Kajian Hukum*," (Muh. Tahmid Nur, 1992)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006)

Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (PT Bina Aksara, Jakarta, 1987)

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1983)

Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmia Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987)

Jazuli, *Fiqih Jinayat* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)

Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>

Kadar M Yusuf, *Yusuf Tafsir Ayat Ahkam Tasir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005),

Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Kartini Kartono, *Patologi Sosisal*, (Jakarta: Rajawali, 1992)

Kartono, *Ciri-ciri Perilaku Kejahatan*, (Bumi aksara:Bandung, 2003)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989)

Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2019)

Poerwadarminta, *Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Qanun Aceh Tahun 2019 Pasal 1 angka (22)

Qanun Aceh, tahun 2019, pasal 18

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, (Politeia.Bogor, 1995)

Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Laksbang, Surabaya, 2003)

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*,(Jakarta, 1997)

Soekanto, *peranan kepolisian dan upaya penanggulangan tindak pidana*, (bima asih, Jakarta, 2019)

Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHA*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019)

Soerjono, *penanggulangan pencurian dengan kekerasan suatu tinjauan kriminologi*, (aksara:Jakarta, 2008).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019)

UU No. 7 Tahun 1973, *Tentang Penertiban Perjudian*

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2003)

Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Penerjemahan: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010)

Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zulfidah, *peranan kepolisian menindak lanjuti kasus*, (bumi aksara, Jakarta 2011)

